



**PENETAPAN**

**Nomor 236/Pdt.P/2018/PN.Tbn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : M. NURIL ANWAR  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/tgl. Lahir : Lamongan, 31-03-1981  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa RT. 003 / RW. 001, Kecamatan Montong  
Kabupaten Tuban Untuk selanjutnya disebut sebagai :  
-----PEMOHON-----

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;  
Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dibawah Register No: 236/ Pdt.P / 2018 / PN. Tbn, telah mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa didalam KK Pemohon, tercatat bernama MOHAMMAD NURIL ANWAR dan tanggal kelahiran 11 Maret 1981.
2. Bahwa di dalam akte anak pemohon dengan nomor 3523-LU-26052014-0057 tanggal 26 Mei 2014 nama AHMAD AKMALUL ANWAR, dengan nama ayah MOHAMMAD NURIL ANWAR. Di mohon perubahan dengan nama ayah menjadi M. NURIL ANWAR, berdasarkan ijazah, akte kelahiran serta surat nikah pemohon.
3. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam KK pemohon dan akte kelahiran anak pemohon dengan dokumen yang ada sekarang yaitu ijazah, akte kelahiran dan surat nikah pemohon.

Hal 1. Penetapan No. 236/Pdt.P/2018/PN.TBN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengubah nama ayah dari anak pemohon yang tercatat dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan permohonan pemohon.
  - b. Merubah nama pemohon dengan nama yang sesuai dengan ijazah, akte serta surat nikah pemohon yaitu **M. NURIL ANWAR**.
  - c. Merubah tanggal lahir sesuai ijazah, akte kelahiran serta surat nikah yaitu **31 Maret 1981**.
  - d. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tertanggal 26 Mei 2014 Nomor : 3523-LU-26052014-0057 tentang nama ayah yang tercatat MOHAMMAD NURIL ANWAR dilakukan perubahan menjadi M. NURIL ANWAR.
  - e. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equa et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 471/S.Ket.6493/414.104/2018 tentang Surat Keterangan Pengganti e-KTP atas nama pemohon **MOHAMMAD NURIL ANWAR**, diberi materai secukupnya P – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon tertulis **MOHAMMAD NURIL ANWAR**, diberi materai secukupnya P - 2;
3. Fotocopy Ijazah Pemohon atas nama **M. NURIL ANWAR** yang diberi materai secukupnya P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Tertulis **M. NURIL ANWAR** yang diberi materai secukupnya P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama **M. NURIL ANWAR** diberi materi secukupnya P-5;

Hal 2. Penetapan No. 236/Pdt.P/2018/PN.TBN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anam Pemohon yaitu **AHMAD AKMALUL ANWAR** dimana nama Ayah/Pemohon tertulis **MOHAMMAD NURIL ANWAR** yang diberi materai secukupnya P – 6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu saksi HARTONO dan saksi SADJIHUDIN.H yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar nama Pemohon yang tertulis **MOHAMMAD NURIL ANWAR** dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon dilakukan perubahan menjadi **M. NURIL ANWAR** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta Kutipan Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 ternyata pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bukti P-4 yaitu Ijazah Pemohon serta bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Nikah Pemohon diketahui bahwa nama pemohon **M. NURIL ANWAR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Surat Keterangan pengganti KTP dan P-2 yaitu Kartu Keluarga diketahui bahwa nama Pemohon tertulis **MOHAMMAD NURIL ANWAR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa benar orang yang bernama **M. NURIL ANWAR** dan **MOHAMMAD NURIL ANWAR** adalah satu orang yang sama yaitu PEMOHON;

Hal 3. Penetapan No. 236/Pdt.P/2018/PN.TBN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama **M. NURIL ANWAR** dan belum dilakukan perubahan maka nama yang benar secara hukum adalah **M. NURIL ANWAR** dengan tanggal Lahir 31 Maret 1981 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, sudah seharusnya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta Kutipan Akta Nikah Pemohon nama Pemohon tertulis **M. NURIL ANWAR** maka sudah seharusnya nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yaitu **M. NURIL ANWAR**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Tahun 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama **MOHAMMAD NURIL ANWAR** dan **M. NURIL ANWAR** adalah satu orang yang sama dan nama yang benar dan dipakai sekarang adalah **M. NURIL ANWAR** dengan tanggal lahir **31 Maret 1981** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tertanggal 26 Mei 2014 Nomor : 3523-LU-26052014-0057 atas nama **AHMAD AKMALUL ANWAR** tentang nama ayah/Pemohon yang tercatat **MOHAMMAD NURIL ANWAR** dilakukan perubahan menjadi **M. NURIL ANWAR**.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 216.000, (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 4. Penetapan No. 236/Pdt.P/2018/PN.TBN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN**, tanggal : **02 April 2018**,  
oleh kami **ERSLAN ABDILLAH, SH** Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan pada  
hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum dengan dibantu oleh : **ANY RUSNIYAH, SH.** selaku Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ANY RUSNIYAH,SH.**

**ERSLAN ABDILLAH, SH**

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran..... : Rp30.000,00

ATK..... : Rp50.000,00

Panggilan ..... : Rp100.000,00

Sumpah..... : Rp20.000,00

Redaksi ..... : Rp 5.000,00

Materai..... : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp216.000,00 (dua ratus enam belas Ribu Rupiah)

Hal 5. Penetapan No. 236/Pdt.P/2018/PN.TBN